



Badan Pendapatan Daerah

Alamat: Jl. Jimerto No.25-27, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur
60272 60272

Pemerintah Kota Surabaya / Badan Pendapatan Daerah

Layanan dengan SK Pendaftaran Objek Pajak Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Melakukan pengisian dan menandatangani formulir permohonan pengajuan, surat pernyataan bermaterai (Rp.6000), SPOP, dan LSPOP
2. KTP / foto copy KTP Pemohon dan Wajib Pajak
3. Foto objek pajak baru
4. Foto copy bukti kepemilikan, alas hak atau penguasaan atas objek
5. Surat kuasa bermaterai cukup (jika dikuasakan orang lain)
6. Dapat menunjukkan lokasi objek
7. Foto copy surat tanah dan bangunan (apabila surat tanah berupa tanah yasan, letter c, atau petok D, maka harus melampirkan surat keterangan riwayat tanah sesuai tahun berjalan atau legalisir tahun berjalan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan formulir dan persyaratan
2. Petugas loket memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
3. Petugas akan memasukkan data secara digital
4. Petugas akan melakukan survey pemetaan dan penilaian kondisi di lapangan
5. Tunggu proses permohonan sekitar 7 hari kerja

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Objek Pajak Baru



Badan Pendapatan Daerah

Alamat: Jl. Jimerto No.25-27, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur
60272 60272

Pemerintah Kota Surabaya / Badan Pendapatan Daerah

Pengaduan Layanan

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Jalan Jimerto Nomor 25 - 27 Surabaya 60272

Telp : (031) 5312144, ext. 330, 388, 329, 137

Faksimile :(031)5351486

Email : bpkpd@surabaya.go.id

Website : <https://bpkpd.surabaya.go.id/>

Media Center Kota Surabaya 08123020257000